

BUPATI BUNGO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUNGO,

Menimbang: a. bahwa pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan dengan prinsip yang baik, berkepastian hukum, berkeadilan, mudah dan efisien;

- b. bahwa sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Terhadap Penjelasan Pasal 124 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mencabut ketentuan mengenai penetapan tarif retribusi 2% (dua persen), maka perlu membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

- 3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembagian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO dan BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2010) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi berupa belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Habis Pakai.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan biaya frekuensi pengawasan, pengendalian, dan pemberian jasa keamanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

RETRIBUSI TERHUTANG	=	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	x	TARIF RETRIBUSI
				(0) 0, 1,

(3) Struktur.....4

- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara adalah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.
- 4. Ketentuan Ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga bsebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo, pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 25 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi mengalami perkembangan keadaan, terutama adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 bahwa penjelasan pasal 124 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perlu merubah dan atau menghapus ketentuan Pasal-pasal dan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 25
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Tingkat	Frekuensi Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian			
Penggunaan Jasa Tarif Retribusi		Komponen Biaya Pengawasan x Indeks / Koefisien		
Komponen Biaya Pengawasan	 Biaya Honor Petugas per Orang Biaya Transportasi per Orang Biaya Uang Makan per Orang Biaya Alat Tulis Kantor 	Disesuaikan dengan standarisasi indeks biaya honorarium		
Indeks / Koefisien Menara	- Zona Menara	2 (Perkotaan) 1,5 (Pedesaan) 1 (Hutan/Perkebunan)		
	- Ketinggian Menara	2 (> 80 m) 1,75 (61 - 80 m) 1,5 (41 - 60 m)		
	- Jenis Menara	2 (Menara Tunggal) 1 (Menara Bersama)		
	- Jarak Kunjungan	2 (Jauh) 1,5 (Sedang) 1 (Dekat)		

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI